

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan selalu dihadapkan dengan ketidakpastian dan berbagai kemungkinan resiko, namun manusia wajib berupaya melakukan tindakan perlindungan untuk memperkecil resiko tersebut untuk menghadapi kejadian dimasa yang akan datang yang belum jelas. Maka untuk dapat terselenggaranya kehidupan bersama semua umat manusia mereka membuat suatu kelompok untuk saling bertanggung jawab dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan dasar untuk menanggung bersama dalam menghadapi resiko antara lain kematian, kebakaran, kehilangan dan sebagainya, salah satu tindakan yang di ambil untuk menghindari resiko tersebut adalah dengan mengadakan asuransi.<sup>1</sup>

Istilah asuransi berasal dari bahasa inggris, *insurance*, yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa belanda *asurantie*, yang

---

<sup>1</sup> Handayani tati, muhamad anwar fathoni,” persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah”, jurnal diakses pada 27 juni 2020 pukul 23:40 wib

dalam hukum belanda di sebut *verzekering* yang berarti pertanggung, <sup>2</sup> yang kemudian memunculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung, sedangkan *greassurance* berarti tertanggung. Istilah *asurantie* sesungguhnya berasal dari bahasa latin, yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Definisi asuransi di Indonesia telah di tetapkan dalam undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagaimana pasal 1 ayat (1):

“Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari satu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

---

<sup>2</sup> Nopriansyah waldi, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta; Andi Yogyakarta, 2016)hlm 8

Asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas adanya.<sup>3</sup> Kita sebagai umat manusia tak seorangpun mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sesempurna apapun dalam menggunakan alat analisis. Hal ini menjadikan ketidak pastian resiko yang akan terjadi, karna seluruh makhluk hidup dimuka bumi ini khususnya manusia akan mengalami kematian, sakit ataupun di pecat dari pekerjaan dan lain-lain. Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat di gunakan masyarakat untuk membantu mereka untuk penyediaan jaminan *financial* sebagian orang menyadari seberapa pentingnya asuransi. Namun demikian ada juga yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi, dikarnakan kesadaran di Negara Indonesia yang masih tergolong sangat rendah di bandingkan Negara lain.

---

<sup>3</sup> Nopriansyah waldi, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, hlm 9

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka.<sup>4</sup>

Ruang lingkup usaha asuransi syariah meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya.<sup>5</sup> Sebenarnya bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugiannya, Seandainya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah

---

<sup>4</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam* (Jakarta; Bumi Aksara, 1995), hlm 3

<sup>5</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, hlm 4.

pengecegan dan seandainya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggungnya sendiri, tetapi seandainya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat dicegah atau diatasi sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Oleh karena itu mencegah kerugian atau mengatasi dan menanggung kerugian sendiri tidak dapat dipraktekkan secara luas.<sup>6</sup>

Alasan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah mengenai asuransi syariah, dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya asuransi syariah khususnya pedagang Pasar Induk Rau ini. Diakibatkan kurangnya pengaruh sosialisasi dari pihak asuransi syariah dalam mengedukasi pemahaman yang cukup dan lengkap mengenai asuransi syariah.

Perkembangan yang cepat bisnis asuransi syariah membuat daya serap dari tenaga kerja meningkat, tetapi hal ini juga perlu mendapat perhatiannya itu masalah sumber daya manusia yang bekerja pada industri asuransi syariah masih banyak di isi oleh orang-orang yang lemah pemahamannya terhadap asuransi

---

<sup>6</sup> Mohammad Muslehuiddin, *Asuransi Dalam Islam*, hlm 4.

syariah, karena hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat mengenai asuransi syariah. Perkembangan dalam suatu entitas bisnis dalam hal ini industri asuransi syariah tidak terlepas dari berbagai pihak baik dari pemerintah, perusahaan itu sendiri, kalangan akademisi dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Permasalahan adalah bagaimana cara sosialisasi tersebut dan cara seberapa efektif dan efisien yang dilakukan sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan dan lapisan masyarakat secara luas.<sup>8</sup>

Dalam buku T. Hani Handoko yang berjudul manajemen dalam berbagai perspektif mengatakan bahwa perusahaan dapat dianggap sebagai kumpulan sumber daya produktif. Sumber daya perusahaan terdiri dari semua asset, kemampuan, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, pengetahuan dan lain-lain dikendali oleh suatu perusahaan yang memungkinkannya memahami dan menerapkan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah", hlm 6.

<sup>8</sup> Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah", hlm 6.

<sup>9</sup> Nuraeni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Cabang Cilegon", hlm 15.

Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat akan pentingnya berasuransi. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi minim untuk berasuransi, antara lain :

1. Tingkat kesejahteraan atau pendapatan masyarakat yang rendah, menjadikan asuransi belum sebuah kebutuhan atau gaya hidup (*lifestyle*). Karena masih banyak kebutuhan lain yang mendesak menyisihkan sebagian pendapatannya untuk keperluan proteksi buat diri sendiri, keluarga dan harta bendanya. Apalagi jika sebagai instrumen investasi masih terlalu jauh untuk pembayaran premi yang identik dengan menabung tidak mampu dianggarkan.
2. Faktor budaya, banyak yang berfikir bahwa masa depan urusan nanti, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan sekarang. Hal ini pun bisa mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi. Apalagi banyak orang tua masih menyandarkan harapannya terhadap anak- anaknya. Anak seolah-olah di anggap sebagai “aset”

sehingga kemandirian hidup hingga usia senja kurang dipersiapkan. Jika kita membayangkan bahwa dirinya kelak menjadi tua dan anaknya tak bisa merawatnya karena kesibukannya atau perekonomian keluarganya kurang mampu, tentu sejak dini akan terpacu memiliki asuransi.

3. Sosialisasi tentang asuransi, kapasitas dunia usaha mengenai pentingnya berasuransi yang masih tergolong rendah menyebabkan upaya melakukan edukasi kepada publik masih terbatas mengenai melek finansial (*financial literacy*). Padahal sosialisasi tentang pemahaman dan pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang asuransi mampu terdongkrak. Masyarakat Indonesia mungkin sudah mengenal asuransi, tapi belum merasa butuh atau perlu membeli asuransi. Sikap ini bisa saja dipengaruhi oleh persepsi bahwa asuransi itu adalah “bisnis janji”. Kita membeli produk asuransi tetapi manfaatnya baru dirasakan nanti. Bahkan bisa saja klaim asuransi tidak



terjadi jika kita baik-baik saja, atau tidak mengalami musibah yang diproteksi oleh jasa asuransi.

Masih sangat sedikit masyarakat yang datang ke kantor asuransi untuk menyatakan kesediaannya menjadi pemegang polis. Masyarakat mau datang ke kantor asuransi jika ada petugas atau agen asuransi yang memberi penjelasan kemudian menawarkan jasa proteksinya.

4. Infrastruktur persuransian, kita menyadari bahwa kantor-kantor cabang, cabang pembantu atau unit perbankan sudah masuk sampai wilayah kecamatan yang menyebabkan masyarakat sangat mengenal dunia perbankan. Sedangkan kantor cabang atau agen perusahaan masih jarang, bahkan baru menjangkau ibu kota provinsi diseluruh Indonesia. Jika ada yang telah menembus pasar ditingkat ibu kota dan kabupaten masih bisa dihitung dengan jari. Hal ini memberikan sinyal bahwa keberadaan perusahaan asuransi masih jauh tertinggal di bandingkan perusahaan perbankan. Akhirnya

masyarakat pun masih awam atau minim tentang asuransi.

Imbasnya pengetahuan tentang pentingnya berasuransi masih menjadi hal baru.

Selain faktor-faktor tersebut, masih banyak paradigma negatif masyarakat terhadap asuransi. Karena berbagai hal, seperti banyak orang yang merasa terjebak ketika masyarakat mengajukan klaim. Nasabah tidak mendapatkan klaim sebagaimana yang dijanjikan diawal dan tertulis dalam perjanjian asuransi, dikarenakan ada sebagian oknum agen asuransi membuat pasal sebagai tameng ketika mereka tidak mengeluarkan klaim yang sudah diatur dalam polis.

Maka perlu adanya cara-cara yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendasar masyarakat terhadap asuransi syariah. Agar masyarakat mampu membedakan dan mengerti akan pentingnya berasuransi. Oleh karena itu pentingnya perusahaan asuransi memperhatikan sumber daya manusia yang bekerja pada industri asuransi untuk lebih banyak diisi oleh orang-orang yang paham tentang asuransi, agar mampu mensosialisasikan secara efektif dan efisien sehingga dapat

menjangkau seluruh kalangan dari lapisan masyarakat. Agar hal ini dapat menambah kepercayaan masyarakat mengenai kesyariahan asuransi syariah.

Berdasarkan atas penelitian penulis bahwa sering kali menemui para pedagang Pasar Induk Rau yang belum menyadari akan pentingnya berasuransi untuk jaminan kehidupan dan perdagangan di masa depan, mereka hanya mengetahui tentang asuransi BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) yang padahal masih banyak asuransi lain. mereka bahkan tidak memikirkan peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi yang menyebabkan suatu kerugian secara finansial dan berdampak secara jangka panjang bagi kelangsungan hidupnya. Karena berdasarkan beberapa faktor yang terjadi dalam masyarakat sehingga masyarakat belum begitu memahami pentingnya akan berasuransi.

Hasil wawancara di lapangan mereka tidak bisa membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Harapan para pedagang adanya sosialisasi tentang hal itu karena mereka takut adanya unsur penipuan, kata salah satu pedagang”

saya banyak yang nawarin asuransi tapi saya takut tertipu mending uangnya saya tabung di bank” hal ini sangat menarik untuk di bahas lebih lanjut.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengetahuan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih judul :  
**“PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MENJADI PESERTA ASURANSI SYARIAH ( Studi Kasus Pelaku Usaha PIR Kota Serang )”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah Pribadi**

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka identifikasi masalah yang penulis temukan adalah pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar dapat dilakukan lebih fokus, terarah dan mendalam. Serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri.

Oleh karena itu penulis membatasi pembahasan atas permasalahan yang akan dikaji, antara lain :

1. Penelitian ini hanya terfokus pada pelaku usaha PIR Kota Serang.
2. Penelitian ini hanya pada pemahaman terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah.
3. Pengetahuan dan pemahaman yang di miliki masyarakat tentang asuransi syariah.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pada pelaku usaha PIR Kota Serang ?
2. Berapa persen pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pada pelaku usaha PIR Kota Serang ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pada pelaku usaha PIR Kota Serang.
2. Menganalisis pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pada pelaku usaha PIR Kota Serang.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah bagi masyarakat secara luas dan bagi penulis sendiri manfaat yang dirasakan dari penelitian ini menambah khasanah pengetahuan dan wawasan di bidang asuransi syariah serta orang-orang yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

Secara luas penelitian ini berguna untuk sarana dan acuan data informasi atas kesadaran para pelaku usaha pada Pasar Induk Rau terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah. Dan


mengetahui seberapa besar pemahaman para pedagang mengenai asuransi syariah.

Selain itu penulis juga berharap dapat bermanfaat bagi pihak lain, terutama didunia pendidikan, penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan. Dan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya menjadi peserta asuransi syariah.

### 1.7 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### Kerangka Pemikiran



- Konsep asuransi syariah

Definisi asuransi syariah menurut fatwa DSN adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabbaru yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Definisi ini memberikan pengertian bahwa asuransi syariah dijalankan berdasarkan sifat saling menolong dan melindungi. Selain itu asuransi syariah memiliki istilah yang lain yaitu takaful yang berasal dari kata kafala yang berarti menanggung, menjamin. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolongmenolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. (Muhaimin Iqbal, 2005 : 2)

Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (life insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi



bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan, Tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insurance). (Syakir Sula, 2004 : 30).<sup>10</sup>

- Konsep Minat

Anton M.Moeliono (1999) minat (Intersest) berarti kecenderungan atau kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan.

Sofyan Assauri (2011) menyatakan bahwa minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka atau senang dan rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa adayang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian

---

<sup>10</sup> Suropto teguh, Abdullah salam, “ *Analisa penerapan prinsip syariah dalam asuransi*” Jurnal diakses pada 24 agustus 2020 jam 19:30 wib

jasa/produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut di peroleh dari kegiatankegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.<sup>11</sup>

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan setiap bab nya terdiri atas sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian, definisi, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

---

<sup>11</sup>Susilawati mita,” Analisis factor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank syariah” Jurnal diakses pada 24 agustus 2020 jam 19:45 wib

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### 4. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, hasil analisis, jawaban hasil responden.

### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai simpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.